

SUMBER ALAM – KELAUATAN

2023

PP. NO. 8, LN 2023/16, 13 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TENTANG PENGELOLAAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

- ABSTRAK : - Wilayah perairan Indonesia beserta zona tambahan yang memiliki potensi sumber daya kelautan berupa benda matan kapal tenggelam perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan nasional. Pengaturan mengenai pengelolaan benda muatan kapal tenggelam sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum karenanya perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.
- Dasar hukum dari Peraturan Presiden ini: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945;
  - Peraturan Presiden ini mengatur pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) sebagai sumber daya kelautan pada wilayah perairan dan zona tambahan. Pengelolaan BMKT yang dimaksud adalah pengangkatan dan pemanfaatan BMKT yang bukan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB). Mengatur pemanfaatan BMKT yang telah diangkat yaitu insitu dan penjualan melalui lelang. Turut diatur hasil bersih BMKT dan pembagiannya baik yang terjual dari pelelangan maupun yang tidak terjual melalui pelelangan.

CATATAN

1. Diundangkan pada tanggal 19 Januari 2023;
2. Mencabut Kepres No. 25 Tahun 1992 dan Kepres No. 19 Tahun 2007;